

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN SEWA  
MENYEWAKAN KIOS ANTARA PIHAK PEDAGANG DENGAN DINAS  
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KOTA PADANG PANJANG**

*Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**DARA AMALIA**

**1710112085**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA MURNI (I)**



**Pembimbing :**

**Linda Elmis, S.H, M.H**

**Dr. Muhammad Hasbi, S.H, M.H**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2021**

**PELAKSANAAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM  
PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA KIOS ANTARA PIHAK  
PEDAGANG DENGAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,  
USAHA KECIL DAN MENENGAH DI PASARPUSAT KOTA  
PADANG PANJANG**

Dara Amalia, 1710112085, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program  
Kekhususan HukumPerdata Murni (PK I), 69 halaman – Tahun 2021

Pembimbing : Linda Elmis, S.H, M.H dan Dr. Muhammad Hasbi, S.H, M.H

**ABSTRAK**

Pasar merupakan suatu kawasan dimana masyarakat dapat melakukan transaksi ekonomi. Di Pasar Pusat Kota Padang Panjang yang dikelola langsung oleh pemerintah dalam hal ini berada dibawah wewenang Dinas Perdakop dan UKM. Pengelolaan tersebut harus dengan tujuan utama demi kesejahteraan masyarakat. Mengenai tempat usaha berupa kios yang berada di Pasar Pusat Kota Padang Panjang dimana setiap pedagang harus mendapatkan izin dari Dinas Perdakop dan UKM untuk mendapatkan hak sewa,yaitu dengan menandatangani perjanjian sewa. Pengelolaan Pasar Pusat Kota Padang Panjang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Pusat Kota Padang Panjang. Terdapat klausul-klausul yang harus ditaati oleh kedua pihak tanpa ada yang merasa diberatkan. Penulis dalam melakukan penelitian merumuskan masalah yaitu: 1. Bagaimana pelaksanaan asas keseimbangan dalam perjanjian sewa menyewa kios antara pedagang dan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Pasar Pusat Kota Padang Panjang? 2. Bagaimana upaya penyelesaian permasalahan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kios di pasar pusat Kota Padang Panjang. Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu: 1. Asas keseimbangan dalam suatu perjanjian tidak mutlak ditentukan oleh kedudukan para pihak, tetapi juga terdapat aspek lain untuk dapat mengetahui apakah suatu perjanjian dapat dikatakan seimbang yaitu dengan tidak adanya pihak yang mendominasi pihak lain dan adanya harmonisasi isi perjanjian serta dilihat apakah ada keadilan bagi para pihak. 2. Pedagang bertanggung jawab terhadap kios yang ditempatinya yang salah satunya seperti tidak melantarkan/mengulang-sewakan kios pada pihak ketiga kecuali dengan sepengetahuan pihak pertama. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Perdakop dan UKM yaitu kurangnya pemahaman mengenai hak sewa oleh pedagang sehingga menimbulkan permasalahan seperti perubahan fisik pada bentuk kios dan keterlambatan membayar uang sewa. Pada dasarnya, permasalahan yang timbul karena kurangnya pengawasan dan kontroling secara berkala dari Dinas Perdakop dan UKM di Pasar Pusat Kota Padang Panjang sehingga terjadinya pelanggaran.

**Kata Kunci: Asas Keseimbangan, Perjanjian, Sewa Menyewa**